BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006)

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat mendaftarkan tanahnya.

Larasita adalah program strategis dan akan mengoptimalkan kerja kantor BPN. Larasita hadir untuk memenuhi keinginan pemerintah, agar kepemilikan tanah secara legal dapat diakses oleh semua kalangan, bahkan rakyat yang tinggal di wilayah terpencil pun dapat mengurus legalitas kepemilikan tanah.

Larasita sebagai kantor pertanahan bergerak yang menggunakan kendaraan roda empat dan dirancang khusus sebagai kantor serta didukung kendaraan roda dua apabila diperlukan. Pada awal program, BPN akan mengoperasikan satu unit mobil Larasita yang dilengkapi peralatan TI canggih beserta perangkat lunaknya dan mampu beroperasi secara online. Sehingga petugas ketika berada di lapangan dengan mudah memproses semua berkas administrasi. Untuk mendukung daya jelajah layanan ini hingga ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau maka operasionalisasi layanan ini didukung empat unit motor bagi petugas BPN.

Pada kabupaten/kota lainnya program Larasita akan melayani pemohon melalui unit-unit bergerak, yang jadwalnya sudah ditentukan kantor setempat. Dengan cara ini, BPN memberi kemudahan layanan kepada masyarakat yang ingin menyertifikatkan tanahnya, apalagi bagi lokasi yang jauh dari kantor BPN.

Mobil Larasita akan mendatangi masyarakat sehingga pasti meniadakan biaya transportasi ke kantor BPN, terutama masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor BPN. Lebih jauh lagi meniadakan percaloan sehingga masyarakat makin percaya kepada BPN.

Tata cara pendaftaran dan syarat-syarat yang harus diserahkan oleh pemohon adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran tanah di kantor pertanahan.
2. Menyerahkan surat keterangan dari kepala desa yang diketahui oleh camat.
3. Menyerahkan surat pernyataan pemilik bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dijadikan tanggungan hutang, serta sejak kapan dimiliki, yang diketahui oleh kepala desa dan camat
4. Menyerahkan bukti pembayaran PBB.
5. Foto copy KTP.

Pemohon dapat melakukan pendaftaran dengan cara lain, yaitu dengan cara menuggu petugas Larasita yang akan datang ke lokasi-lokasi tertentu sehingga pemohon tidak perlu mendatangi kantor pertanahan setempat yang mungkin letaknya sulit dijangkau oleh pemohon.

Akan tetapi masih ada masalah yang dihadapi oleh BPN, khususnya ditempat kami melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pertanahan Kab. Ciamis yang beralamat di jalan Drs. Soejoed No.14 Kab.Ciamis. Masalahnya adalah petugas Larasita masih harus mendatangi masyarakat karena belum adanya aplikasi yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat Kab. Ciamis untuk mendaftarkan hak tanahnya. Oleh karena itu kami mengambil judul ***"Analisis Sistem Informasi Pendaftaran Di Kantor Pertanahan Kab. Ciamis"*** kedalam laporan yang kami buat.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Praktikan bekerja di Instansi Badan Pertanahan Nasional yang biasa disebut Kantor Pensertifikatan tanah. Di perusahaan tersebut praktikan bekerja pada bagian pelayanan. Bagian pelayanan bertanggung jawab atas pendaftaran hak tanah bagi para pemohon. Dari hasil pengamatan yang praktikan lakukan, sistem yang berjalan yang ada pada Kantor Pertanahan Kab. Ciamis permasalahannya antaralain

1. Kurang efektifnya sistem pendaftaran pada program Larasita.
2. Dalam sistem pendaftaran masih ada cara yang kurang efisien.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada diidentifikasi masalah diatas, praktikan membantu instasi untuk mempermudah proses pendaftaran dengan menganalisis sistem kerja pada bagian pelayanan agar lebih efisien.

1. Bagaimana sistem pendaftaran yang sedang berjalan.
2. Bagaimana cara mengatasi kekurangan pada sistem pendaftaran.

1.3. Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Kerja Praktek pada Instansi Badan Pertanahan Nasional dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengenali dan menganalisis permasalahan yang terjadi selama proses mendaftarkan hak tanah.

Maksud dan Tujuan dari terlaksananya kerja pratek ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sistem pendaftaran yang sedang berjalan.
2. Mengetahui cara kerja di instansi Kantor Pertanahan Kab. Ciamis.
3. Sebagai sarana penerapan ilmu komputer yang sudah didapat penulis dan sebagai sarana latihan sebelum memasuki dunia kerja.
4. Untuk memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan serta keterampilan praktis lainnya yang belum didapat dalam pendidikan selama ini.
5. Untuk mendidik, melatih serta mempersiapkan penyusun agar menjadi generasi siap pakai, baik segi keterampilan maupun dari pengetahuan
6. Guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kerja Praktek

1.4. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, praktikan membatasi masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagian-bagian yang tidak berkaitan dengan sistem pendaftaran pada bagian pelayanan pendaftaran tidak dibahas dalam sistem ini.
2. Praktikan hanya meneliti bagaimana bagan alur sistem pendaftaran pada bagian pelayanan pendaftaran.

1.5. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Selama Praktek Kerja Lapangan praktikan melaksanakan selama 20 hari yaitu pada:

Tanggal : 2 Agustus 2010 s/d 27 Agustus 2010

Waktu : Senin s/d Jumat pkl. 08.00 s/d 16.00 WIB

Tempat : Kantor Pertanahan Kab. Ciamis

Alamat : Jl. Soejoed No.14 Kab. Ciamis

Tabel 1.1.
Jadwal Kegiatan Kerja Praktek

No	Aktifitas	Waktu			
		1	2	3	4
1	Pengenalan program Larasita	X			
2	Kegiatan rutin		X	X	X
3	Bimbingan di tempat kerja praktek			X	
4	Pembuatan laporan				X